

**PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN SEBELUM DAN SESUDAH  
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG  
PERKAWINAN**

**(Studi di Pengadilan Agama Tanjung Karang)**

**SKRIPSI**


**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH**

**NADIA AISYA NASTITY**

**NPM: 1821010306**

**Program Studi: Hukum keluarga Islam (*Al- Ahwal Al-Syakhsiyyah*)**



**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

**1443 H/ 2022 M**

**PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN SEBELUM DAN SESUDAH  
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG  
PERKAWINAN**

**(Studi di Pengadilan Agama Tanjung Karang)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**Pembimbing I :Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag, M.H.**

**Pembimbing II : Ahmad Burhanuddin, M.H.I**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

**1443 H/ 2022M**

## ABSTRAK

Pasca revisi Undang-Undang Perkawinan, terjadi kenaikan angka yang signifikan terhadap jumlah permohonan dispensasi kawin. Hal ini disebabkan oleh batas usia kawin bagi wanita yang dinaikkan menjadi 19 tahun. Perubahan regulasi tersebut dilakukan untuk mengatasi kondisi darurat perkawinan anak yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan data sistem informasi penelusuran perkara pada tahun 2018 terdapat 5 perkara, kemudian di tahun 2019 ada 14 perkara dispensasi kawin, dan 2020 terdapat 31 perkara dispensasi kawin, dan 2021 semakin meningkat jumlah perkara dispensasi kawin mencapai 38 perkara. Menyoroti permasalahan mengenai meningkatnya permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Tanjung Karang Bagaimana Perbandingan Permohonan Dispensasi Kawin sebelum dan sesudah UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Tanjung Karang? Apa faktor penyebab tinggi atau rendah nya permohonan dispensasi kawin? Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan Dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tanjung Karang?

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu kelompok sosial, individu, lembaga atau masyarakat. Dalam penelitian ini akan mewawancarai Hakim pengadilan Agama Tanjung Karang, serta memahami data dispensasi kawin di pengadilan Agama Tanjung Karang. Untuk menganalisis data dilakukan secara kualitatif prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yang berupa kata-kata tertulis atau lisan. Menggunakan metode berfikir induktif, yaitu berpikir dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus ditarik generalisasinya sehingga mempunyai sifat umum.

Meningkatnya Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Tanjung Karang disebabkan karena perubahan Undang-Undang No. 16 tahun 2019, berdasarkan data yang masuk di Pengadilan Agama Tanjung Karang, alasan masyarakat yang mengajukan dispensasi perkawinan adalah disebabkan karena ketidaktahuan masyarakat terhadap perubahan Undang-undang sehingga semakin meningkat dari tahun sebelumnya. mereka terbiasa menikahkan anaknya diusia 17 tahun , dan faktor hamil diluar nikah, pergaulan bebas dan faktor ekonomi. Pertimbangan Hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin untuk mengabulkan atau menolak permohonan dari pemohon melihat dari maslahatnya baik itu maslahat untuk orang tua pemohon, atau kedua calon pasangan. Karena jika hakim tidak mengabulkan permohonan berdampak pada psikologis kedua pasangan. Seperti melihat maslahat dari permasalahan wanita yang hamil di luar nikah jika permohonan ini tidak dikabulkan maka akan berdampak pada wanita dan status anak yang di kandungnya, maka hal seperti ini akan dikabulkan.

**Kata Kunci:** Dispensasi Kawin

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nadia Aisya Nastity

NPM : 1821010306

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga *Islam (Ahwal Syakhsiyah)*

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN SEBELUM DAN SESUDAH UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN (Studi Di Pengadilan Agama Tanjung Karang)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 16 - 05 ..... 2022

Penulis,



Nadia Aisya Nastity

NPM. 1821010306



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suraimin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260**

**PERSETUJUAN**

Tim pembimbing telah membimbing dan telah mengoreksi skripsi sebagaimana mestinya terhadap saudara:

**Nama : Nadia Aisya Nastity**

**Npm : 1821010306**

**Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syahsiyah)**

**Fakultas : Syariah**

**Judul Skripsi : "PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN SEBELUM DAN SESUDAH UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN (Studi Di Pengadilan Agama Tanjung Karang)"**

**DISETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H.**  
**NIP. 197112041997032001**

**Pembimbing II**

**Ahmad Burhanuddin, M.H.I**  
**NIK. 20190401 19921214002**

**Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam**

**Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.**  
**NIP. 197504282007101003**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN SEBELUM DAN SESUDAH UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN (STUDI DI PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG)”** disusun oleh **NADIA AISYA NASTITY, NPM: 1821010306**, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syahsiyah), telah diajukan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal:

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Dr. Gandhi Liyorba Indra. S.Ag., M.Ag** (...)

**Sekretaris : Rizky Silvia Putri, S.H., M.H.** (...)

**Penguji I : Dr. Hj. Zuhraini. S.H., M.H.** (...)

**Penguji II : Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag, M.H.** (...)

**Penguji III : Ahmad Burhanuddin, M.H.I** (...)

**Menyetujui**

**Dekan Fakultas Syariah**



**Dr. Efa Rodhan Nur, M.H.**

NIP. 196908081993032002

## MOTTO

أَفِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِعَمَتٍ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنَ وَحَفْدَةً وَرَزَقَكُمْ  
اللَّهُ هُمْ يَكْفُرُونَ

*Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah. (Q.S. An- Nahl:72)*



## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrohmanirrohim.*

Puji syukur kepada Allah swt. yang telah memberikan rahmat dan juga hidayah-Nya. Sebuah karya yang sangat sederhana ini namun butuh perjuangan dengan bangga penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Ibuku tercinta Wasila, Terimakasih sudah memberikan dukungan, semangat, kesabaran, doa, nasihat dan kasih sayang yang ibu berikan, semoga Allah selalu memberikan nikmat-Nya kepada ibu. Terkhusus untuk ayahku tersayang Nasruddin Yusuf terimakasih atas banyak hal yang diberikan, untuk kerja keras yang selalu dilakukan, untuk menyekolahkan anak nya, ini hadiah untuk ayah dan ibu. Nadia sangat menyayangi kalian.
2. Kakakku tersayang Ulva Inayah S.Pd. dan Sefty Wulandari S.Pd. terimakasih juga selalu memberikan nasehat serta semangat, dan doa. aku sayang kalian
3. Abangku tersayang Jumrotul Arapat S.E. terimakasih juga untuk selalu memberikan semangat serta dukungan, dan selalu mengingatkan untuk mengerjakan skripsi, aku sayang kamu
4. Untuk keluarga besar ku dan rekan rekan seperjuangan tersayang terimakasih juga untuk selalu memberikan nasehat dan semangat.

## RIWAYAT HIDUP

Nadia Aisya Nastity dilahirkan di Gisting Kab. Tanggamus, pada tanggal 19 Februari 2000, anak keempat dari empat bersaudara, dari pasangan Ayah Nasruddin Yusuf dan ibu Wasila. Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Negeri 1 Kutadalom Ke. Gisting (Provinsi Lampung) dan selesai pada tahun 2012, Madrasah Tsanawiyah Negeri Tanggamus Sukabandar (Provinsi Lampung) dan selesai pada tahun 2015, Sekolah Menengah Atas Negeri Talang Padang (Provinsi Lampung) dan selesai pada tahun 2018 dan mengikuti pendidikan tingkat Perguruan Tinggi pada Fakultas Syari'ah, Program Studi Hukum Keluarga *Islam (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah)* UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2018/2019.



Bandar Lampung, 2022

Yang Membuat

Nadia Aisya Nastity


## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan pencipta semesta alam dan segala isinya yang telah memberikan kenikmatan iman, *Islam*, dan kesehatan jasmani maupun rohani. Shalawat beriring salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan *syafa'at*-nya pada hari kiamat nanti. Skripsi ini berjudul : Permohonan Dispensasi Kawin Sebelum dan Sesudah Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan ( Studi Di Pengadilan Agama tanjung Karang). Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Islam di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Jika didalamnya dapat dijumpai kebenaran maka itulah yang dituju dan dikehendaki. Tetapi jika terdapat kekeliruan dan kesalahan berfikir, sesungguhnya itu terjadi karena oketidaksengajaan dan karena keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Karenanya saran, koreksi dan kritik yang proporsional dan konstruktif sangatlah diharapkan.

Dalam penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu melalui skripsi ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur. M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra.S.Ag.,M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhshiyah*) UIN Raden Intan Lampung dan Eko Hidayat,S.Sos., M.H. Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga *Islam* .
4. Ibu Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag, M.H. selaku pembimbing I, dan Bapak Ahmad Burhanuddin, M.H.I selaku pembimbing II dan selaku penguji I yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan arahan dan bimbingannya.
5. Seluruh dosen, asisten dosen dan pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing dan membantu selama mengikuti perkuliahan.

6. Bapak/Ibu Hakim beserta Staf Pengadilan Agama Tanjung Karang yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kedua orang tuaku, kakak, Abang, dan Sahabat-sahabat dan kamu terimakasih atas do'a, dukungan dan semangatnya. Semoga Allah senantiasa membalasnya dan memberikan keberkahan kepada kita semua.
8. Sahabatku tersayang Maya, Vony, Umi, Iza, Novia, Syfa, Annisa, anggie, terimakasih sudah selalu memberikan semangat dan support untuk penulis.
9. Teman-teman seperjuangan Hukum keluarga Islam kelas D
10. Teman-teman Fakultas Syari'ah Angkatan 2018 dan 2019, serta adik-adik AS yang telah bersama-sama berjuang untuk mewujudkan cita-cita.
11. Untuk semua pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini dan teman-teman yang kukenal semasa hidup ku. Jazakumullah.



Bandar Lampung, .....2022

Penulis,

**Nadia Aisya Nastity**

NPM 1821010306

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP .....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Fokus dan Subfokus Penelitian.....	11
D. Rumusan Masalah.....	11
E. Tujuan Penelitian .....	12
F. Manfaat Penelitian .....	12
G. Kajian Penelitian Terdahulu .....	13
H. Metode Penelitian .....	19
I. Sistematika Pembahasan.....	23
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Perkawinan.....	25
1. Pengertian Perkawinan.....	25

2. Dasar Hukum Perkawinan.....	32
3. Syarat dan Rukun Perkawinan .....	35
4. Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam .....	39
5. Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Positif .....	42
a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 .....	43
b. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 .....	44
B. Dispensasi Perkawinan .....	47
1. Pengertian Dispensasi perkawinan.....	47
2. Dasar Hukum .....	50
a. Pasal-pasal Undang-undang .....	50
b. Perma Nomor 5 Tahun 2019.....	51
3. Alasan-alasan Dispensasi Kawin.....	53
4. Prosedur Permohonan Dispensasi Kawin.....	55

### BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Tanjung Karang .....	56
1. Sejarah Pengadilan Agama Tanjung Karang .....	56
2. Visi dan Misi .....	67
3. Tugas dan Wewenang .....	68
4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tanjung Karang .....	69
B. Jumlah Dispensasi Perkara di Pengadilan Agama Tanjung Karang.....	70
C. Faktor yang Melatarbelakangi Tingginya Permohonan Dispensasi Kawin.....	75
D. Pertimbangan Hakim dikabulkannya Dispensasi Kawin.....	76

### BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Analisis Permohonan Dispensasi Kawin sebelum dan sesudah Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Tanjung Karang.....	80
B. Analisis Faktor Penyebab tinggi atau rendahnya Permohonan .....	83

C. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan  
Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Tanjung Karang ..... 86

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ..... 89  
B. Rekomendasi..... 90

DAFTAR PUSTAKA.....

LAMPIRAN.....



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Penegasan Judul

Untuk memudahkan pemahaman dalam Judul skripsi ini, penulis memberikan penjelasan terlebih dahulu dari kalimat-kalimat atau istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi. Judul skripsi ini ialah Permohonan Dispensasi Kawin sebelum dan sesudah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan ( Studi di Pengadilan Agama Tanjung Karang).

Adapun maksud dari beberapa istilah tersebut, sebagai berikut:

### 1. Permohonan

Tuntutan hak perdata oleh pihak yang berkepentingan yang tidak mengandung sengketa, sehingga badan peradilan yang mengadili suatu perkara permohonan (voluntair), bisa dianggap sebagai suatu proses peradilan yang bukan sebenarnya.<sup>1</sup>

### 2. Dispensasi Kawin

Perkawinan yang terjadi dimana mempelai atau salah satunya belum mencapai umur yang diisyaratkan oleh Undang-undang yang berlaku.<sup>2</sup> Sedangkan pengertian berdasarkan pasal 1 angka 5 PERMA No.5 Tahun 2019 adalah Pemberian izin kawin oleh pengadilan

---

<sup>1</sup> Linda Firdawaty, *Hukum Acara Dan Peradilan Aama Di Indonesia* (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, 2019), 164.

<sup>2</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Peraturan Perundang-Undangan, Hukum Adat Dan Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2007), 50.

Kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.

### 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Merupakan aturan dalam bentuk hukum positif yang dijadikan pedoman oleh orang yang beragama islam perihal perkawinan, kemudian dijadikan pedoman pada lembaga peradilan dalam menangani permasalahan perkawinan.

### 4. Pengadilan Agama

Sebutan (*titelateur*) resmi bagi salah satu diantara empat lingkungan peradilan Negara atau Kekuasaan Kehakiman yang sah di Indonesia.<sup>3</sup> Pengadilan Agama yang penulis maksud adalah Pengadilan Agama Tanjung Karang.

Berdasarkan uraian diatas dapat diperjelas bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah Permohonan Dispensasi Kawin Sebelum dan Sesudah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan ialah suatu suratan hidup atau sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya. Ada beberapa definisi mengenai perkawinan, terdapat dalam fikih, undang-undang serta Kompilasi Hukum Islam. Dalam ilmu Fikih “perkawinan didefinisikan suatu akad yang menghalalkan ikatan intim dengan cara ungkapan nikah, ataupun

---

<sup>3</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet. 2 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 5.

kawin”. Dan dari KHI merupakan “akad yang sangat kuat atau disebut dengan *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah serta melaksanakannya adalah ibadah”. Sedangkan menurut UU adalah “ikatan lahir batin antara seseorang laki-laki dan perempuan bertujuan membentuk keluarga yang kekal berdasarkan pada ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>4</sup>

Adapun tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang *Sakinah, Mawaddah, dan warahmah*.<sup>5</sup> sehingga perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga antara suami-istri dan anak-anak serta orang tua agar mencapai kehidupan yang tentram, saling mencintai dan menyantuni.<sup>6</sup> Berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat Ar-Rum(30) ayat 21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan jadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S. Ar-Rum[30]:21)

Dispensasi nikah diberikan dengan tujuan agar tetap dapat dilaksanakan perkawinannya calon mempelai laki-laki dan perempuan yang belum mencapai usia minimal dibolehkannya melakukan perkawinan. Perkawinan dalam usia muda sangatlah rawan dalam

<sup>4</sup> Ramdani Wahyu Sururie, *Darurat Perceraian Dalam Keluarga Muslim Di Indonesia* (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2018), 25.

<sup>5</sup> Anonim, *Kompilasi Hukum Islam*, (www.basishukum.com, diakses 10 April 2020).

<sup>6</sup> R.M Dahlan, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 34.

mengarungi bahtera rumah tangga, sebab tingkat emosional yang terlalu tinggi dalam masa-masa muda dapat memicu pecahnya sebuah ikatan perkawinan. Kematangan jiwa dalam wujud umur dan kedewasaan diri merupakan salah satu unsur supaya tujuan pernikahan untuk mewujudkan keluarga yang bahagi adan kekal dapat terlaksana.<sup>7</sup>

Di negara Indonesia masih banyak terjadi perkawinan dibawah umur, semua itu terjadi karena pengaruh lingkungan atau karena didikan orangtua sejak kecil di tanamkan kepada anak-anak mereka hingga mendekati masa dewasa, kebiasaan yang masih sering berlaku seperti itu, memang baik-baik saja, namun di samping itu ada kebaikannya juga ada segi mudaratnya, Rasulullah pun menganjurkan umat nya bagi para pemuda untuk segera melangsungkan perkawinan apabila segala sesuatunya sudah memungkinkan.<sup>8</sup>

Dalam pernikahan kesiapan dan kematangan calon suami istri untuk menjalin hubungan setelah pernikahan merupakan dasar yang utama dalam mewujudkan keluarga harmonis.<sup>9</sup> Pernikahan juga merupakan suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih dengan cara yang

---

<sup>7</sup> Susi Dwi Bawarni, Arin Mariana, *Potret Keluarga Sakinah* (Surabaya: Media Idaman Press, 1993), 10.

<sup>8</sup> Syaikh Abdul Aziz bin Abdurrahman, *Perkawinan Dan Masalahnya*, Cet. II (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1993), 28–31.

<sup>9</sup> H. Bastomi, “Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia,” *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* Vol. 7 No. 2 (2016): 354–826.

diridai Allah SWT.<sup>10</sup> Hukum melakukan perkawinan sangat bermacam-macam dilihat dari segi situasinya. Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 1, Allah SWT berfirman:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا  
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ  
 وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

*“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”* (Q.S. An-Nisa[4]:1

Tuhan tidak mau menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betinanya secara anarki, dan tidak ada satu aturan tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat kemulyaan manusia, Allah adakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling ridho-meridhai dengan upacara ijab qabul sebagai lambang dari adanya rasa ridha-meridhai, dan dihadiri para saksi yang menyaksikan kalau kedua pasangan laki-laki dan perempuan itu saling terikat.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Fiqh*, Jilid II (Jakarta, 1985), 49.

<sup>11</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), 10.

Sejumlah nash dalam Al-Qur'an, setidaknya terdapat minimal lima tujuan umum perkawinan, yakni memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang (sakinah, mawaddah, danrahmah), tujuan reproduksi/regenerasi, pemenuhan kebutuhan biologis, menjaga kehormatan, dan ibadah<sup>12</sup>

Menurut Imam Ghazali dalam kitabnya *Ihya`Ulum ad-Din* dapat disimpulkan bahwa tujuan pernikahan itu sebagai berikut: memperoleh keturunan yang sah, mencegah zina, menyenangkan dan menentramkan jiwa, mengatur rumah tangga, usaha untuk mencari rezeki yang halal, dan menumbuhkan dan memperbesar rasa tanggung jawab.<sup>13</sup>

PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin yang sudah diterbitkan ini merupakan payung hukum yang dapat digunakan dalam mengadili perkara dispensasi kawin, karena sebelumnya tidak ada aturan khusus yang mengatur secara jelas mengenai apa saja ketentuan yang dapat dijadikan alasan agar dispensasi kawin dikabulkan,<sup>14</sup>

Sehingga tidak ada keseragaman antara pengadilan dalam mengadili permohonan dispensasi kawin. Oleh karena itu, PERMA Nomor 5 Tahun 2019 hadir yang pada intinya bertujuan untuk menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak,

<sup>12</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2004), 3.

<sup>13</sup> Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin* (Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1989), 27-40.

<sup>14</sup> Ziaurrani Mahendra, "Pertimbangan Dan Faktor Penyebab Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Umur Perkawinan (Studi Dalam Perspektif Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dalam Periode 2011-2013 Di Pengadilan Agama Kota Malang)" (Malang: Universitas Brawijaya, 2014), 305.

mengidentifikasi apakah ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi permohonan dispensasi perkawinan anak, mewujudkan standarisasi proses mengadili dispensasi kawin, dan meningkatkan tanggung jawab orang tua untuk mencegah perkawinan anak.

Aturan tentang perkawinan ini terdapat dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 maupun KHI salah satu aturan yang khususnya berkaitan mengenai dispensasi kawin terdapat didalam pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: “Perkawinan diizinkan apabila seorang pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun sedangkan seorang pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun sedangkan seorang wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi: “Dalam hal penyimpangan terdapat ayat (1) pasalini dapat meminta dispensasi nikah kepada pengadilan agama atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Meskipun demikian pasal tersebut maupun penjelasannya, tidak menyebut apa yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan Dispensasi kawin sehingga setiap orang mudah untuk mendapatkan dispensasi perkawinan, maka dari itu perubahan atas UU sering dilakukan karena menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman, begitupun dengan UU perkawinan.<sup>15</sup>

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Atas UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal (1) berbunyi: “jika

---

<sup>15</sup> Pasal 1 Ayat 3 Penjelasan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

akan melangsungkan perkawinan hanya diizinkan apabila seorang pria dan seorang wanita sudah memasuki umur 19 (sembilan belas) tahun”. Pasal 7 ayat (2), berbunyi: Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. “ menegaskan bahwa dispensasi kawin dapat diberikan atas alasan yang mendesak. Apa yang dimaksud “ alasan mendesak” alasan mendesak adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinannya, pemohon tidak hanya sekedar klaim alasan mendesak tetapi harus ada bukti-bukti pendukung yang cukup berupa surat keterangan yang membuktikan bahwa usia salah satu yang kurang atau keduanya kurang mencapai batas minimum serta harus ada surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan”. Dan pada ayat 3, berbunyi: “Majelis hakim wajib mendengarkan pendapat dari kedua belah pihak calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.”

Peningkatan usia perkawinan bagi perempuan setelah disahkan nya UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan, memberikan dampak bagi pengadilan agama yaitu meningkatnya pengajuan dispensasi kawin di pengadilan. Dispensasi kawin merupakan sebuah keputusan yang memberikan kebebasan dari sebuah aturan yang diberikan oleh

pengadilan agama untuk melangsungkan perkawinan dengan mengajukan surat permohonan ke pengadilan agama oleh orangtua, bagia kedua calon mempelai pria maupun wanita yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.<sup>16</sup>

Hukum islam menetapkan ukuran kedewasaan bagi seseorang apabila telah baligh, tidak dengan usianya karena usia baligh seseorang akan berbeda-beda, meski di dalam hukum islam tidak mengatur adanya batas usia minimal kawin, namun penetapan usia minimal perkawinan diyakini dapat menjadi salah satu faktor ketahanan di dalam rumah tangga. seiring bertambahnya usia calon pengantin maka semakin matang pula kondisi fisik dan mental seseorang dalam menghadapi tantangan-tantangan di dalam kehidupan rumah tangga.<sup>17</sup> Keberadaan peningkatan mengenai pembatasan usia minimal melangsungkan perkawinan dan masih adanya pencantuman ketentuan yang memberi peluang menyimpangi ketentuan tersebut di pihak lain, seolah-olah mengesan.

Permasalahan perkawinan di bawah umur merupakan masalah yang sensitif, dikarenakan bersentuhan langsung dengan kesadaran hukum yang hidup di masyarakat (*the living law*). Perkawinan di bawah umur bukanlah sesuatu yang baru di indonesia. Faktor penyebabnya

---

<sup>16</sup> Taufik Hamami, *Peradilan Agama Dalam Reformasi Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, Cet. 1 (Jakarta, 2013), 181.

<sup>17</sup> Kustini, *Menelusuri Makna Di Balik Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur Dan Perkawinan Tidak Tercatat* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kemenag RI, 2013), 3-5.

bervariasi, karena masalah ekonomi, rendahnya pendidikan, pemahan budaya dan nilai-nilai agama tertentu, dan lain-lain.<sup>18</sup>

Setiap orang yang melakukan perkawinan berharap memiliki keluarga yang bahagia, damai, dan bisa menyelesaikan adanya perselisihan dengan baik, untuk itu diharapkan seseorang yang melakukan perkawinan tidak hanya siap badan namun harus siap mental, pola pemikiran, dan juga rasa tanggung jawab, sebenarnya seseorang yang belum cukup umur namun diharuskan melakukan perkawinan dini itu akan menimbulkan berbagai dampak yang bisa mengakibatkan perceraian, karena adanya ego yang tinggi bisa terjadi kekerasan dalam rumah tangga, dan resiko kematian ibu hamil yang mau melahirkan. Karena memang belum cukup umur untuk mengandung dalam rahim seseorang yang masih belum cukup umur.

Mengacu dari latar belakang tersebut diatas penulis tertarik mengangkat permasalahan tersebut dan membandingkan terhadap jumlah kasus permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tanjung Karang, dengan judul “ Permohonan Dispensasi Kawin sebelum dan sesudah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi di Pengadilan Agama Tanjung Karang)”.

### **C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian**

Dalam sebuah penelitian atau research yang bertujuan untuk mencari sesuatu hal yang baru, peneliti akan terlebih dahulu membuat

---

<sup>18</sup> Zulfiani, “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Vol 12, No. 2 (2017): 212.

fokus penelitian pada sebuah objek yang akan diteliti. Setelah fokus penelitian ditentukan, maka selanjutnya akan ditetapkan rumusan masalah dan tujuan penelitian.<sup>19</sup> Adapun fokus dalam penelitian skripsi ini yaitu terletak pada permohonan dispensasi kawin sebelum dan sesudah UUNomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan (Studi di Pengadilan Agama Tanjung Karang).

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan paparan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana Perbandingan Permohonan Dispensasi Kawin sebelum dan sesudah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Tanjung Karang?
2. Apa faktor penyebab tinggi atau rendah nya permohonan dispensasi kawin?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan Dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tanjung Karang?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui tentang perbandingan permohonan dispensasi kawin sebelum dan sesudah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan di Pengadilan Agama Tanjung Karang.

---

<sup>19</sup> Susiadi, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 95.

2. Untuk mengetahui penerapan dispensasi kawin sebelum dan sesudah UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tanjung Karang

#### **F. Manfaat penelitian**

Penelitian ini dilakukan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, dan dapat menjadi referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa fakultas syari'ah maupun masyarakat khususnya berkaitan tentang permohonan dispensasi kawin sebelum dan sesudah UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada peneliti dan para pihak terkait:
  - a. Bagi peneliti, ini bermanfaat untuk memenuhi tugas akhir sebagai mahasiswa guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
  - b. Bagi lembaga, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat menjadi referensi sebagai bahan bacaan, dan mampu memberikan edukasi terkait permasalahan yang penulis angkat menjadi skripsi tersebut.
  - c. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi serta menambah wawasan baru bagi para pembaca.

### **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Kajian penelitian-penelitian terdahulu oleh orang lain yang dimaksudkan untuk mengetahui hasil akhir penelitian yang sudah ada, agar bisa dilakukan penelitian terbaru. Berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

1. Mutsla Sofyan Tasfiq, yang berjudul “Dispensasi Kawin pada Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang Dimanfaatkan Untuk Kawin Sebab Hamil”. Penelitian ini mengangkat masalah, Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Malang tentang pasal 7 Undang-undang No 1 Tahun 1974 yang dimanfaatkan untuk dispensasi kawin sebab hamil, Bagaimana pasal 7 Undang-undang No 1 Tahun 1974 yang dimanfaatkan untuk dispensasi kawin sebab hamil dalam pandangan hakim perspektif teori efektivitas hukum?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian didapati bahwa: a) Pasal 7 ayat 2 Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang dispensasi kawin pada dasarnya merupakan antisipasi dari adanya penyimpangan yang terjadi. Akan tetapi dengan fakta banyaknya kasus permohonan dispensasi kawin dari tahun ke tahun nampaknya sudah keluar dari konteks mendesak atau darurat yang dirumuskan di awal, b) Jika dianalisis dari teori efektivitas hukum, maka ayat 1 pasal 7 Undang-Undang No 1 tahun 1974 kurang efektif terhadap masyarakat Malang. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Malang. Akan tetapi berbeda dengan pasal 1, pasal

2 yang berisi tentang peraturan dispensasi kawin menunjukkan bahwa pasal 2 efektif dan berjalan di masyarakat.<sup>20</sup>

Skripsi ini berbeda dengan penelitian penulis karena pada skripsi ini membahas tentang faktor penyebab diajukannya dispensasi kawin sedangkan pada penelitian penulis membahas tentang Permohonan dispensasi kawin pasca UU nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Dimana penulis membandingkan meningkat atau menurun permohonan dispensasi kawin sebelum dan sesudah perubahan usia perkawinan dari tahun 2017-2018 dan 2020-2021.

2. Hendra, yang berjudul “Dispensasi Perkawinan Ditinjau dari Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak (Studi atas Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2016/Pa.Sj di Pengadilan Agama Sinjai Kelas II). Fokus penelitian ini pada bagaimana kedudukan putusan hakim pada perkara permohonan dispensasi perkawinan Nomor 135/Pdt.P/2016/PA.Sj di Pengadilan Agama Sinjai Kelas II dikaitkan dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Adapun hasil penelitian ini adalah putusan hakim dari suatu lembaga peradilan secara filosofis telah diberi label sebagai mahkota hakim. Olehnya itu kedudukan putusan hakim dalam perkara dispensasi nikah dapat dijadikan sebuah rujukan untuk menemukan hukum baru oleh hakim. Dalam penetapan dispensasi nikah Nomor:

---

<sup>20</sup>Mutsla Sofyan Tasfiq, “Dispensasi Kawin pada Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang Dimanfaatkan Untuk Kawin Sebab Hamil”, Tesis Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2018

135/Pdt.P/2016/PA.Sj sama sekali tidak bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.<sup>21</sup>

Skripsi ini berbeda dengan penelitian penulis karena pada skripsi ini membahas mengenai Dispensasi kawin pada tahun 2012-2014 dengan lokasi penelitian yang berbeda dengan penelitian penulis. Sedangkan pada penelitian penulis membahas tentang Permohonan dispensasi kawin pasca UU nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Dimana penulis membandingkan meningkat atau menurun permohonan dispensasi kawin sebelum dan sesudah perubahan usia perkawinan dari tahun 2017-2018 dan 2020-2021.

3. Varelir Margarettha Susanto “Efektivitas Batas Usia Perkawinan dan Dispensasi Perkawinan (Pasal 7) UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974. (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang 2021”. Mahasiswa Universitas Islam Malang Fakultas Hukum Malang.<sup>22</sup> Temuan dalam skripsi ini adalah yang pertama, mengenai faktor faktor pendorong masyarakat mengajukan dispensasi perkawinan ialah faktor hamil diluar nikah, faktor ekonomi, faktor pendidikan. Yang kedua, efektivitas (pasal 7) mengenai batas usia perkawinan UU No. 16 Tahun 2019 terhadap jumlah kasus permohonan dispensasi perkawinan. Dilihat dari data laporan perkara

---

<sup>21</sup>Hendra, “Dispensasi Perkawinan Ditinjau dari Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak (Studi atas Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2016/Pa.Sj di Pengadilan Agama Sinjai Kelas II)”. Tesis Pada Program Pascasarjana UIN Alaudin Makasar, 2017

<sup>22</sup> Varelir Margaretha Susanto, “Efektivitas Batas Usia Perkawinan Dan Dispensasi Perkawinan (Pasal 7) UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang),” (Skripsi, 2021).

dispensasi kawin yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, peningkatan yang sangat melonjak drastis menjadikan UU No. 16 Tahun 2019 terutama pada pasal 7 sehingga penerapan UU ini belum efektif. karena dalam kenyataannya jumlah perkara permohonan dispensasi kawin justru semakin bertambah banyak.

Adapun persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai Dispensasi Kawin Pasca UU Nomor 16 Tahun 2019. Yang membedakan dengan penelitian penulis adalah pada penelitian ini membahas tentang Efektivitas batas usia perkawinan dan dispensasi perkawinan, sedangkan pada penelitian penulis membahas tentang Permohonan Dispensasi Kawin Pasca UU Nomor 16 Tahun 2019.

4. Hotmartua Nasution “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi atas UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)”. Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 2019.<sup>23</sup> Temuan dalam skripsi ini adalah menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan hukum yang signifikan khususnya dalam pengaturan batas usia perkawinan di Indonesia. Mulai dari sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasca lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sampai dengan disahkannya Undang-undang terbaru yaitu Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang

---

<sup>23</sup> Hotmartua Nasution, “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)” (Skripsi, Medan: UIN Sumatera Utara, 2019).

nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sehingga batasan usia perkawinan telah diubah menjadi 19 tahun antara usia laki-laki maupun perempuan. Dinilai sudah tidak relevan lagi di masa sekarang baik dari sisi kesehatan biologis, psikologis, ekonomi, pendidikan dan kebudayaan. Sehingga sudah dua kali diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi terkait masalah batasan usia perkawinan tersebut.

Adapun persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Yang membedakan dengan penelitian penulis adalah pada penelitian ini membahas tentang Pembaharuan hukum keluarga Islam tentang usia perkawinan di Indonesia, sedangkan pada penelitian penulis membahas tentang Permohonan dispensasi kawin pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Dimana penulis membandingkan meningkat atau menurun permohonan dispensasi kawin sebelum dan sesudah perubahan usia perkawinan dari tahun 2017-2018 dan 2020-2021.

5. Oktari Dwijaya, yang berjudul “Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah Dalam Keadaan Hamil (Studi Kasus di PA Sengeti). Fokus penelitian ini pada masalah apa dasar hukum pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sengeti dalam memutus perkara Nomor. 48/Pdt.P/2018/PA.Sgt dan bagaimana langkah- langkah pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan agama dan penetapan Hukum terhadap perkara Nomor. 48/Pdt.P/2018/PA.Sg. Adapun hasil penelitian ini adalah: a) dasar

pertimbangan Hukum dispensasi nikah yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Sengeti yaitu dasar pertama melihat umur anak pemohon memang benar-benar dibawah umur. Kedua melihat kedua calon yang ingin menikah ada hubungan kekeluargaan atau tidak. Dan ketiga melihat dari segi kemaslahatan dan kemudahratan, b) Langkah-langkah Hakim memberikan dispensasi nikah ini sudah sesuai dengan prosedur yang di tetapkan dipengadilan yaitu melalui persidangan tahapan proses persidangan yang sudah ada aturan hukum acara yang mengaturnya, namun pada pemeriksaan perkara dispensasi berlaku asas *lex specialis*.<sup>24</sup>

sedangkan pada penelitian penulis membahas tentang Permohonan dispensasi kawin pasca UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. penulis membandingkan meningkat atau menurun permohonan dispensasi kawin sebelum dan sesudah perubahan usia perkawinan dari tahun 2017-2018 dan 2020-2021.

Dari pemaparan diatas terdapat persamaan yaitu terletak pada fokus penelitian yaitu tentang dispensasi perkawinan. Adapun perbedaannya penulis lebih fokus membahas tentang Permohonan dispensasi kawin pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Dimana penulis membandingkan meningkat atau menurun permohonan dispensasi kawin sebelum dan sesudah perubahan usia perkawinan dari tahun 2017-2018 dan 2020-2021.

---

<sup>24</sup>Oktari Dwijaya, "Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah Dalam Keadaan Hamil (Studi Kasus di PA Sengeti), Tesis, pada UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian pada skripsi ini adalah penelitian lapangan atau (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu kelompok sosial, individu, lembaga atau masyarakat.<sup>25</sup> Dalam prosesnya, penelitian ini mengangkat data, informasi dan permasalahan yang ada di lapangan terkait permohonan dispensasi kawin pasca UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan di pengadilan agama Tanjung Karang.

#### b. Sifat penelitian

Sifat penelitian pada skripsi ini adalah deskriptif analitik yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data kemudian disimpulkan.<sup>26</sup>

### 2. Informan penelitian

Merupakan subjek penelitian yang mana dari mereka data peneliti dapat diperoleh, memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai permasalahan penelitian sehingga memberikan informasi yang bermanfaat. Informan juga berfungsi sebagai pemberi umpan

---

<sup>25</sup> Cholid Narbuko, Abu Ahmadi, *Metode Penelitian* (Bumi Aksara, 1997), 10.

<sup>26</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2010), 147.

balik terhadap data penelitian.<sup>27</sup> Informan dalam penelitian ini Hakim pengadilan agama Tanjung Karang.

### 3. Sumber data

#### a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu Hakim pada Pengadilan Agama Tanjung Karang Bandar Lampung, mengutip Pengadilan Agama tentang Dispensasi Perkawinan Tahun 2017-2018 dan 2020-2021.

#### b. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah dalam bentuk jadi, seperti data dalam dokumentasi dan publikasi, pada penelitian ini, data sekunder yaitu berupa buku-buku dan literatur tentang perkawinan, arsip-arsip dan dokumen-dokumen yang diperoleh dari perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, Pengadilan Agama Tanjung Karang.

### 4. Metode pengumpulan data

#### a. Metode *Interview* (wawancara)

suatu percakapan yang di arahkan pada suatu masalah tertentu, merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang

---

<sup>27</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), 133.

atau lebih berhadapan secara fisik.<sup>28</sup> Pihak yang di wawancarai dalam hal ini diajukan kepada hakim di pengadilan agama Tanjung Karang, Bandar Lampung.

b. *Metode Dokumentasi*

Metode untuk memperoleh data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen, berupa berkas-berkas yang berhubungan dengan topik penelitian.

## 5. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klarifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan dan konstruksi.<sup>29</sup>

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, sudah selesai/relevan dengan masalah.
- b. Rekonstruksi data (*reconstruction*) yaitu penyusunan data secara teratur dan berurutan sehingga mudah dipahami.
- c. Sistematisasi data (*systematizing*) yaitu mengelompokkan data dengan menggunakan sistematika bahasa yang berdasarkan dengan urutan permasalahan.

## 6. Metode Analisis Data

---

<sup>28</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*, Cet. III (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 160.

<sup>29</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 186.

Berdasarkan sifat penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis serta lisan dan juga perilaku yang nyata diteliti sebagai sesuatu yang utuh. Dalam penelitian ini, akan memfokuskan terhadap permohonan dispensasi kawin pasca Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika pembahasan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang dibahas dalam tiap bab, adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, berupa pendahuluan yang berisi gambaran umum menurut pola dasar kajian masalah ini. Bab pertama ini menjelaskan penegasan judul, latar belakang masalah, fokus, rumusan masalah yang digunakan untuk menjelaskan pokok permasalahan yang ingin dijawab dalam penelitian ini, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab kedua, berisi tentang landasan teori, yakni tinjauan tentang Dispensasi kawin yang meliputi tentang Pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, tinjauan batasan usia perkawinan menurut hukum islam, batas usia perkawinan menurut hukum positif, batas usia perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pengertian Dispensasi Perkawinan dan Perma Dispensasi Kawin.

Bab ketiga, pembahasan perihal profil dan sejarah Pengadilan Agama Tanjung Karang, jumlah dispensasi perkara di Pengadilan Agama Tanjung Karang, faktor yang melatarbelakangi tingginya permohonan dispensasi kawin, dan pertimbangan hakim dikabulkannya dispensasi kawin menurut Perma

Bab keempat, menganalisis bagaimana perbandingan permohonan dispensasi kawin sebelum dan sesudah UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Tanjung Karang, menganalisis faktor penyebab tingginya permohonan dispensasi kawin, dan menganalisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tanjung Karang.

Bab kelima, merupakan bab terakhir sekaligus sebagai penutup dari seluruh bab yang ada, terdiri dari kesimpulan hasil penelitian yang merupakan jawaban dari permasalahan penelitian dalam rumusan masalah serta menguraikan saran-saran terkait penelitian yang telah dilakukan untuk direalisasikan.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Perkawinan

#### 1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam literatur bahasa arab disebut dengan dua kata yaitu nikah dan zawaj dan kata-kata ini sering dipakai oleh orang arab dalam kesehariannya, kedua kata ini pula banyak terdapat didalam al-qur'an dan hadits nabi.<sup>30</sup> kawin dalam islam sering dikenal dengan istilah nikah atau *tazwij*. Perkawinan menurut istilah yaitu akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau *tazwij* atau semakna dengannya<sup>31</sup> Menurut bahasa perkawinan berasal dari kata kawin, yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah kawin digunakan secara umum untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama.

Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan Kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu, nikah bias juga diartikan sebagai bersetubuh<sup>32</sup> Menurut Hanafiah nikah adalah akad yang

---

<sup>30</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 35.

<sup>31</sup> Zakiyah Derajat, *Ilmu Fiqh*, Jilid 2 (Yogyakarta: Dana Bakti wakaf, 1995), 37.

<sup>32</sup> Abd Rachman Assegaf, *Studi Islam Kontektual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah* (Yogyakarta: Gama Media, 2005), 131.

menghalalkan seorang laki-laki untuk beristimta dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar'i.

Adapun menurut syari'at kawin juga berarti akad, sedangkan pengertian hubungan badan itu merupakan metafora saja. Argumentasi atas pendapat ini adalah banyaknya pengertian kawin yang terdapat dalam al-Qur'an melainkan diartikan dengan akad. Sebagaimana firman-Nya: “*sehingga ia menikah dengan laki-laki lain*” yang tidak dimaksudkan sebagai hubungan badan. Karena, syarat hubungan badan yang membolehkan rujuknya seorang suami yang telah menceraikan isterinya hanya diterangkan didalam Sunah Rasullallahu SAW.<sup>33</sup> Namun menurut pendapat yang sah, kawin arti hakekatnya adalah akad, sedangkan *wathi'* sebagai arti kiasan atau majaznya.<sup>34</sup>

Menurut Sayyid Sabiq' hukum agama pada umumnya, pernikahan merupakan perbuatan suci, yaitu suatu ikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Allah Swt, agar kehidupan keluarga dan berkerabat berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing.

Jadi, pernikahan dilihat dari sisi agama, membawa akibat dampak hukum terhadap agama yang dianut kedua calon mempelai beserta kerabatnya.

Menurut Sulaiman Rasyid perkawinan merupakan salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang

---

<sup>33</sup> M. Abdul Ghofar E.M, *Fiqih Wanita* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 1996), 375.

<sup>34</sup> Mizbah, *Fikih*, Cet. 1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016), 36.

sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan lainnya.<sup>35</sup>

Kemudian pengertian perkawinan di dalam bab 1 pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha<sup>36</sup> Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 ditegaskan bahwa perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk menaati perintah Allah SWT. Dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>37</sup>

Hukum agama telah menetapkan kedudukan manusia dengan iman dan taqwanya (pada Allah Swt), mengerjakan perbuatan-perbuatan yang seharusnya dilakukan dan menjauhi apa-apa yang seharusnya ditinggalkan, agama ( pada umumnya) tidak membenarkan pernikahan berlangsung tidak berdasarkan ajaran agama.

Di dalam KUH Perdata kita tidak menjumpai satu definisi pun tentang perkawinan, hanya ketentuan umum yang terdiri atas sebuah Pasal saja,

<sup>35</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Jakarta: Attahiriyah, 1993), 374.

<sup>36</sup> Achmad Asrori, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam," *Al-Adalah* Vol XII, No. 4 (2015), 807.

<sup>37</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Cet. II (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995), 114.

yakni Pasal 26 yang menyatakan: Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata.

Dari pengertian di atas perkawinan mengandung akibat hukum melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Perkawinan ialah, suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT.<sup>38</sup>Tujuan perkawinan menurut Q.S An- Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا  
فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

*“ Dan nikahlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberian-Nya), Maha mengetahui.” (Q.S An-Nur:32)*

Tujuan perkawinan yaitu: Pada Kompilasi Hukum Islam, tujuan perkawinan dirumuskan pada pasal 3 KHI yaitu mempunyai tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinnah, mawaddah, dan rahma. Bila diperhatikan rumusan mengenai tujuan perkawinan sedikit berbeda antara Undang-Undang Perkawinan dan KHI, tetapi perbedaan itu sesungguhnya hanya pada keinginan dari perumus supaya dapat memasukkan unsur-unsur mengenai tujuan perkawinan. Artinya perbedaan

<sup>38</sup> Ibid.

itu bukan untuk memperlihatkan sebuah pertentangan didalam tujuan perkawinan, melainkan lebih memasukkan unsur-unsur yang sebanyak-banyaknya dalam tujuan perkawinan.<sup>39</sup>

a. Untuk membentuk keluarga sakinah dan keturunan<sup>40</sup>

Melanjutkan keturunan merupakan tujuan umat manusia untuk dapat menjaga generasi umat islam. Denagn adanya regenerasi dari umat islam dengan menambah keturunan maka dapat juga terjaga perjuangan agama di dunia ini. Kitab suci al-qur'an menyebutkan bahwa konsep sakinah, mawaddah, dan rahmah itu sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia yang menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Q.s Ar-Ruum:21).*

b. Untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat


Nabi Muhammad SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah ibnu Mas'ud R.A memerintahkan *“wahai pemuda semuanya, barang siapa diantara kamu telah mampu memikul biaya perkawinan, hendaklah kawin sebab perkawinan itu lebih mampu menundukkan mata (pandangan) dan lebih mampu menjaga*

<sup>39</sup> M. Ridwan Indra, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Jakarta: Haji Masagung1994, 1994), 1.

<sup>40</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*, Cet. 1 (Yogyakarta: ACAdeMIA, 2009), 223.

*kehormatan (farji/kemaluan). Barang siapa belum berkemampuan hendaklah berpuasa (shaum) sebab puasa itu baginya merupakan perisai (membentengi) yang mampu menahannya dari perbuatan zina”*

Salah satu tujuan perkawinan agar seseorang akan terhindar dari zina atau minimal mampu menahan untuk melakukannya. Sebagaimana diketahui zina adalah perbuatan keji dan dilarang oleh agama. Pelarangan itu dituangkan pada firman Allah SWT. Q.S Al- Isra ayat 32:


  
 وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*“ Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.*

c. Untuk menciptakan rasa kasih sayang

Tujuan ini jelas difirmankan Allah SWT pada Q.S Ar-Ruum ayat 21, ayat ini sering kali dicantumkan dalam surat undangan pernikahan. Memahami ayat ini dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga tentunya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahma. Bahagia, sejahtera, damai jasmani dan rohani adalah dambaan bagi semua keluarga dalam sebuah perkawinan. Tidak hanya bagi mereka pasangan yang kawin, tetapi kebahagiaan juga turut dirasakan bagi sanak saudara, teman, sahabat, orang tua, yang itu semua

menurut istilah Muhammad SAW disampaikan dengan baitii jannatii.<sup>41</sup>

Ada beberapa prinsip untuk membangun rumah tangga yang sehat.<sup>42</sup>

1. Hubungan yang manis antara suami istri, orang tua, anak, anggota keluarga, dan pembantu (kalau ada).
  2. Hubungan yang baik dengan tetangga atau sosial budaya.
  3. Tingkat perekonomian (penghasilan) yang cukup atau tidak kekurangan.
  4. Kesehatan lingkungan didalam keluarga dan tetangga baik fisik ataupun non fisik,
- d. Untuk melaksanakan ibadah

Perkawinan adalah ibadah, yaitu dimana perkawinan merupakan sarana untuk mengingat Allah SWT. Hal ini jelas disampaikan pada firman Allah SWT pada Q.S Adz-Dzariyat ayat 49: “ Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”.

Dari perintah Allah SWT dalam al-qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW dapat disimpulkan bahwa islam menganjurkan perkawinan. Perkawinan mempunyai nilai ibadah keagamaan karena adanya unsur perintah yang sama artinya dengan ibadah. Peran ibadah akan memberikan hasil positif sebagai tujuan perkawinan.

---

<sup>41</sup> Ahmad Muhsin kamaludiningrat, “Rumahku Adalah Surgaku, Baiti Jannati, Jurnal Ulama, Majelis Ulama Indonesia” Vol. II, No. 3 (2009): 36–40.

<sup>42</sup> Irham Macfoedz, *Kiat Keluarga Sakinah Mencipta Anak Cerdas Sehat Beriman*, Cet. III (Yogyakarta: Fitramaya, 2005), 26–28.

e. Untuk pemenuhan kebutuhan seksual

Tujuan perkawinan dalam Islam selanjutnya adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan atau lebih dikenal dengan pemenuhan kebutuhan seks.

## 2. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum pernikahan adalah hukum yang mengatur hubungan antar manusia dengan sesamanya baik menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis yang berhubungan dengan akibat perkawinan. Pernikahan adalah Sunatullah, hukum alam yang berlaku di dunia, baik dilakukan oleh manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Karena segala sesuatu diciptakan berpasang-pasangan supaya untuk saling melengkapi satu sama lainnya. Adapun dasar hukum pernikahan terdapat Al-Qur'an Surah Az- Zariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*“ Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.*

Al-Qur'an telah mensinyalir, bahwa semua makhluk hidup diciptakan berpasang-pasangan, berjodoh-jodohan, termasuk didalamnya adalah manusia. Pengaturan manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam aturan-aturan tersendiri.<sup>43</sup>

Jika ditinjau dari keadaannya hukum perkawinan dibagi menjadi lima golongan, yaitu:

<sup>43</sup> Dr. H. Khoirul Abror, M.H, “Hukum Perkawinan Dan Perceraian,” Al-Adalah (2020), 47

1. Perkawinan yang wajib
2. Perkawinan yang sunnah
3. Perkawinan yang haram
4. Perkawinan yang makruh
5. Perkawinan yang mubah

Terdapat pengecualian disini yaitu apabila mereka memenuhi syarat berikut:

- 1) Apabila masa iddah telah habis
- 2) Perempuan yang melakukan perzinahan itu telah bertaubat.

Jika kedua syarat yang telah disebutkan di atas tidak terpenuhi imam Ahmad bin Hanbal mengharamkan untuk dikawinkan oleh siapapun.<sup>44</sup>

### **3. Syarat dan Rukun Perkawinan**

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syarat terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat.<sup>45</sup> atau adanya

---

<sup>44</sup> Saidus Syahar, *Undang-Undang Perkawinan Dan Masalah Pelaksanaannya* (Bandung: Alumni, 1981), 66.

<sup>45</sup> Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyah*, Cet. 1 Juz 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 9.

calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam perkawinan. Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:<sup>46</sup>

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
- c. Adanya dua orang saksi.
- d. Sighat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat, Imam malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam yaitu:

- a. Wali dari pihak perempuan
- b. Mahar (maskawin)
- c. Calon pengantin laki-laki
- d. Calon pengantin perempuan
- e. Sighat akad nikah

Imam syafi'i berkata bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

- a. Calon pengantin laki-laki
- b. Calon pengantin perempuan
- c. Wali Dua orang saksi
- d. Sighat akad nikah

Syarat-syarat kedua mempelai

- a. Syarat pengantin pria

---

<sup>46</sup> Slamet Abidin H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, Cet. 1 (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 64–68.

Syari'at islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijtihad para ulama, yaitu:

1. Beragama islam
  2. Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki
  3. Orangny diketahui dan tertentu
  4. Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri
  5. Calon mempelai laki-laki tahu atau kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya.
  6. Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu
  7. Tidak sedang melakukan ihram
  8. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri.
  9. Tidak sedang mempunyai istri empat<sup>47</sup>
- b. Syarat-syarat calon pengantin perempuan
1. Beragama islam atau ahli kitab.
  2. Terang bahwa ia wanita, bukan *khuntsa*(banci).
  3. Wanita itu tentu orangnya.
  4. Halal bagi calon suami.
  5. Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dab tidak masih dalam iddah.
  6. Tidak dipaksa atau ikhtiar.<sup>48</sup>
  7. Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.
- c. Syarat-syarat ijab kabul

---

<sup>47</sup> Zakiah Derajat, *Ilmu Fiqh*, Jilid 2 (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 38.

<sup>48</sup> Ibid, 54.

1. Ijab kabul dilakukan oleh pihak wali mewakili perempuan atau walinya, sedangkan kabul dilakukan oleh mewakili laki-laki atau wakilnya.
  2. Ijab dilakukan dalam satu majelis, dan tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan kabul yang merusak kesatuan akad dan kelangsungan akad, dan masing-masing ijab dan kabul dapat didengar dengan baik oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi.
- d. Syarat-syarat wali
1. Laki-laki dewasa
  2. Mempunyai hak perwalian dan tidak terdapat halangan perwaliannya.
  3. Tidak terdapat halangan perwalian
- e. Syarat-syarat saksi
1. Berakal, bukan orang gila
  2. Baligh, bukan anak-anak
  3. Merdeka, bukan budak
  4. Islam
  5. Kedua orang saksi itu mendengar.<sup>49</sup>
- f. Syarat-syarat perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat*, Cet. 1 Jilid 1 dan 2 (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 64.

<sup>50</sup> *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Pertama Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*

1. Pasal 6 ayat (1) perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Pasal 6 ayat (6) ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.
3. Pasal 7 ayat (1) perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
4. Pasal 9 seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini.
5. Pasal 11 ayat 1 bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku juga waktu tunggu.

#### **4. Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam**

pada dasarnya dalam fikih konvensional tidak ditemukan penetapan batas usia tertentu bagi laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan perkawinan, al-Qur'an secara konkrit tidak menentukan batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Di dalam fikih pun tidak mengatur secara mutlak tentang batas usia perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas usia minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu. Firman Allah SWT.

*“Dan kawinlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan mampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S An Nur:32)*

Terkait dengan keharusan adanya kedua mempelai yang merupakan salah satu rukun pernikahan, agama memang tidak dengan tegas menyebutkan syarat dan batasan usia kapan seorang laki-laki dan perempuan boleh melangsungkan perkawinan. Hanya saja para ulama menyepakati, bahwa yang mutlak terpenuhi adalah sebab adanya sifat baligh dan ‘aqil berarti telah menjadi ahliyyah al-ada’ yang telah dapat di bebani tanggungan-tanggungan syariat seperti muammalah dan transaksi, ini memasukkan juga hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan.<sup>51</sup>

Pada penggalan keterangan dalam kitab Al- Fiqh ‘Ala Al-Madzahib Al-Khamsah tentang ketentuan batas usia nikah ini, dijelaskan bahwa kategori baligh dilihat dari segi usia menurut ulama Syafi’iyah dan Hanabilah akan tetapi tercapai pada usia 15 tahun baik laki-laki dan perempuan, sedangkan ulama Malikiyyah 17 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan, ulama Immamiyyah mengatakan 15 tahun untuk laki-laki dan 9 tahun untuk perempuan.<sup>52</sup>

Dengan demikian Al-Qur’an secara konkrit tidak menentukan batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya

<sup>51</sup> Asep Saepudin Jahar, *Hukum Keluarga, Pidana Dan Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2013), 43–44.

<sup>52</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh ‘Ala Al-Madzahib Al-Khamsah*”, Teheran, Muassasah Al-Shadiq Li Ath Thiba’ah Wa An-Nasyri, 1998, 240.

diberikan bagi pihak berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka sebagaimana Allah SWT berfirman:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنَّ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ  
 أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا ۗ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ  
 وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ  
 ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ۝

*“Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas”.*

Sudah cukup umur untuk menikah dalam ayat di atas adalah setelah timbul keinginan untuk berumah tangga dan siap menjadi suami dan memimpin keluarga. Hal ini tidak akan bisa berjalan sempurna, jika dia belum mampu mengurus harta kekayaan. Berdasarkan ketentuan umum tersebut, para fuqoha dan ahli hukum sepakat menetapkan, seseorang diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur (baligh). Baligh berarti sampai atau jelas.

Yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah

mampu mempertimbangkan atau memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk.<sup>53</sup> yang perlu digaris bawahi adalah nas al-Qur'an dan hadits tidak pernah memberi batasan yang sangat tegas terkait umur minimal seseorang untuk bisa melangsungkan pernikahan. Ulama fiqh klasik juga juga tidak memberi batasan yang begitu tegas dan masih ada perbedaan pendapat tentang batas umur tersebut batas awal mulainya baligh secara yuridis adalah jika seorang telah berusia 12 tahun bagi laki-laki dan berusia 9 tahun bagi perempuan.

Ketentuan batas umur ini, seperti disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan Undang-Undang perkawinan, bahwa calon suami istri itu harus telah dewasa jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur.<sup>54</sup>

## **5. Usia Perkawinan Menurut Hukum Positif**

Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan pula pada pasal 2 “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang

---

<sup>53</sup> M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 37.

<sup>54</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Cet. III (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 7.

sangat kuat untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>55</sup>

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 50 Ayat (1) menyebutkan: *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.* Sedangkan mengenai batas kedewasaan untuk melangsungkan perkawinan ditentukan dalam pasal 6 Ayat (2) menyebutkan: Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua . pasal 7 Ayat (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat (1) menyebutkan: Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

Negara mengambil kebijakan ini dengan pertimbangan bahwa perkawinan tidak akan memberikan kemaslahatan jika dilakukan pada

---

<sup>55</sup> Himpunan Peraturan Undang-Undang, Undang-Undang Perkawinan Edisi Lengkap, 24.

saat para mempelai belum matang, serta mengurangi perkawinan atas dasar perjodohan orangtuanya di usia dini.<sup>56</sup>

b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mulai berlaku sejak diundangkan Plt. Menkumham Tjahjo Kumolo pada Tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta. Adapun hasil berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan disebutkan.<sup>57</sup>

Kemudian adanya upaya yang dilakukan untuk mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi terkait masalah batas usia perkawinan di Indonesia, yakni dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014, namun pada putusan ini Majelis Hakim memutuskan perkara dengan menolak seluruh permohonan pemohon.

Akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan pemerintah menyepakati perubahan pasal 7 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terkait ketentuan batas usia menikah menjadi 19 tahun. “ Hasil pembahasan tingkat 1 di

---

<sup>56</sup> Indah Purbasari, *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif Di Indonesia: Suatu Kajian Di Bidang Hukum Keluarga* (Malang: Setara Press, 2017), 72.

<sup>57</sup> *Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*

Badan Legislatif menyepakati perubahan pasal 7 yang mengatur tentang usia boleh kawin laki-laki dan perempuan. Sehingga dengan demikian amanat Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi dasar untuk melakukan pembaharuan dan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, setelah selama 45 tahun tidak pernah mengalami perubahan.<sup>58</sup>

#### Isi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

##### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019) diubah sebagai berikut:

##### Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

---

<sup>58</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017, n.d.

- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).<sup>59</sup>

Di antara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 1 (satu) pasal yakni pasal 65A yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 65A

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, permohonan perkawinan yang telah didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tetap dilanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”

#### Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

---

<sup>59</sup> *Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, n.d., 1–3.*

Jadi berdasarkan Undang-Undang tersebut, yang terdapat pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 maka jelaslah bahwa telah terjadi perubahan batas usia perkawinan di Indonesia dari yang sebelumnya diatur usia perkawinan bagi perempuan adalah 16 tahun laki-laki 19 tahun, sehingga sekarang usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan sama-sama berusia 19 tahun.

## **B. Dispensasi Perkawinan**

### **1. Pengertian Dispensasi kawin**

Dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan.<sup>60</sup> Dispensasi perkawinan memiliki arti keringanan akan suatu batasan didalam melakukan ikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dispensasi dalam kamus bahasa indonesia adalah pengecualian dari aturan umum untuk keadaan yang khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.<sup>61</sup> Menurut terminologi dari para ahli dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah:

---

<sup>60</sup> R. Subekti R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum* (Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 1996), 36.

<sup>61</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), 238.

- 1) Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH menurutnya perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>62</sup>
- 2) Paul Scholten perkawinan ialah hubungan abadi antar dua orang yang berlainan kelamin yang diakui oleh negara.<sup>63</sup>
- 3) Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah : ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>64</sup>

Dalam Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam tidak dijelaskan aturan batas minimal pernikahan dibawah umur, sehingga hakim mempunyai wewenang untuk mempertimbangkan hukum sendiri untuk memutuskan perkara perihal perkawinan dibawah umur dan hakim mempunyai wewenang penuh untuk mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin tersebut.<sup>65</sup>

PERMA Nomor 5 Tahun 2019 pasal 1 ayat 5 menjelaskan Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.<sup>66</sup> Dispensasi dalam pengertian lain adalah izin pembebasan

---

<sup>62</sup> Rusli R. Tama, *Perkawinan Antar Agama Dan Masalahnya* (Bandung: Shantika Dharma, 1984), 10.

<sup>63</sup> Ibid.

<sup>64</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: PT. Melton Putra, 1991), 943.

<sup>65</sup> Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Pengadilan* (Jakarta: Kencana, 2007), 136.

<sup>66</sup> *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 3 Ayat (1-5).*

dari kewajiban, kelonggaran waktu atau keringanan dalam hal kasus dari ketentuan undang-undang. Dapat disimpulkan bahwa dispensasi kawin adalah keringanan yang diberikan Undang-undang melalui pengadilan agama terhadap anak dibawah umur agar dapat melangsungkan perkawinan.

Setelah 45 tahun lamanya, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan akhirnya mengalami penyegaran. Pasal 7 ayat (1) yang semula menyatakan bahwa batas usia minimum bagi wanita untuk menikah adalah 16 tahun kemudian diubah dengan menaikannya menjadi 19 tahun setara dengan laki-laki. Perubahan ini mengakomodir Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 atas permohonan judicial review terhadap pasal 7 ayat (1) karena dianggap tidak konstitusional dan diskriminatif. Perubahan tersebut secara resmi dituangkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2019. Pemerintah berharap perubahan UU perkawinan tersebut dapat menekan angka perkawinan anak di bawah umur.<sup>67</sup> Dalam suatu pernikahan dianut adanya sikap dewasa dari masing-masing pasangan suami istri, oleh karena itu salah satu persyaratan pernikahan ialah memenuhi ketentuan batas usia seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 menyebutkan: Perkawinan hanya diizinkan

---

<sup>67</sup> Mughniatul Ilma, "Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* Vol. 2 No. 2 (2020).

jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Dispensasi kawin memiliki kekuatan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan pasal 7 ayat (2): “Dalam hal penyimpangan ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kawin kepada ke pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.” Yang dimaksud dengan pengadilan disini adalah pengadilan agama bagi mereka yang beragama islam tentunya sesuai dengan kewenangan dan kompetensi pengadilan agama.

Di Indonesia hukum perkawinan secara otentik diatur di dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019. Mutlak adanya undang-undang perkawinan nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan masyarakat.

## **1. Dasar Hukum**

### **a. Pasal-Pasal Undang-Undang**

Sebagaimana yang tercantum dalam:

1. Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 6 ayat (1): “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.” Pasal 6 ayat (2): “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.” Jika izin dari kedua orang tua tidak didapat, maka Pengadilan dapat

memberikan izin tersebut berdasarkan permintaan orang yang akan melangsungkan perkawinan.<sup>68</sup>

2. Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun.
3. Pasal 9, seorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal yang termuat dalam pasal 3 ayat (2) dan pasal 4.
4. Pasal Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yaitu tentang waktu tunggu seorang wanita yang putus perkawinannya.<sup>69</sup>

a. PERMA No. 5 Tahun 2019

PERMA ini ditetapkan pada tanggal 20 November 2019 dan diundangkan pada tanggal 21 November 2019 untuk diketahui dan diberlakukannya bagi segenap lapisan masyarakat. PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan Dispensasi kawin yang sudah diterbitkan ini merupakan payung hukum yang dapat digunakan dalam mengadili perkara dispensasi kawin, karena sebelumnya tidak ada aturan khusus yang mengatur secara jelas apa saja ketentuan yang dapat dijadikan alasan agar dispensasi kawin dikabulkan, sehingga tidak ada keseragaman antar pengadilan dalam

---

<sup>68</sup> Pasal 6 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>69</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

mengadili permohonan dispensasi kawin.<sup>70</sup> Adapun tujuan ditetapkan pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin adalah untuk:<sup>71</sup>

1. Menerapkan asas-asas sebagaimana dimaksud pasal 2 yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat manusia, asas non diskriminasi, kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum.
2. Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi .
3. Anak, Meningkatkan tanggung jawab orangtua dalam rangka pencegahan perkawinan anak.
4. Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatar belakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin.
5. Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung ini memang tidak masuk dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia. Akan tetapi, PERMA diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. PERMA dibuat guna memperlancar penyelenggaraan peradilan yang kerap kali

---

<sup>70</sup> Bagya Agung Prabowo, "Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Bantul," *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM* Vol. 2 No. 2 (2013): 305.

<sup>71</sup> *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 3 Ayat (1-5).*

terhambat karena belum adanya atau kurang lengkapnya pengaturan hukum acara yang terdapat dalam Undang-Undang.<sup>72</sup>

Kedudukan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga khusus/independen seperti Mahkamah Agung lebih tepat disebut juga sebagai peraturan yang bersifat lebih khusus (*lex specialis*).<sup>73</sup>

## 2. Alasan- alasan Permohonan Dispensasi Kawin

Alasan dikabulkannya dispensasi kawin.

- a. Calon mempelai wanita telah hamil
- b. Kedua calon mempelai telah memiliki hubungan yang sangat erat
- c. Telah matang secara fisik
- d. Ekonomi
- e. Kekhawatiran orangtua terhadap anaknya
- f. Pendidikan / putus sekolah

## 3. Prosedur Permohonan Dispensasi Kawin

- a. Kedua orangtua (ayah dan ibu) calon mempelai yang masih dibawah umur, masing-masing sebagai Pemohon 1 dan Pemohon 2, mengajukan permohonan tertulis ke pengadilan
- b. Permohonan diajukan ke pengadilan agama di tempat tinggal para pemohon

---

<sup>72</sup> Ronald S Lumbuun, *PERMA RI (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia) Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian Dan Pemisahan Kekuasaan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), 3.

<sup>73</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 71-72.

- c. Permohonan harus memuat: identitas para pihak (Ayah sebagai pemohon1 dan Ibu sebagai Pemohon 2) posita (yaitu: alasan-alasan/ dalil yang mendasari diajukannya permohonan, serta identitas calon mempelai laki-laki atau perempuan) petitum (yaitu hal yang dimohon putusannya dari pengadilan).

Prosedur pengajuan perkara dispensasi sama dengan mekanisme pengajuan perkara gugatan, adapun prosedurnya adalah sebagai berikut:

a. Prameja

Sebelum pemohon mengajukan permohonannya, pemohon ke prameja terlebih dahulu untuk memperoleh penjelasan tentang bagaimana cara berperkara, membuat surat permohonan, dan prameja pemohon dapat meminta tolong untuk dibuatkan surat permohonan.

b. Meja I

Surat permohonan yang telah dibuat dan ditandatangani diajukan pada sub kepaniteraan permohonan, pemohon menghadap ke meja pertama akan menaksir besarnya panjar biaya perkara dan menulisnya pada Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, yang berdasarkan pasal 193 R.Bg atau pasal 182 ayat

(1) HIR atau pasal 90 ayat (1) UUAP, meliputi:

1. Biaya kepaniteraan dan biaya materai.
2. Biaya pemeriksaan, saksi ahli, juru bahasa dan biaya sumpah.
3. Biaya pemeriksaan setempat dan perbuatan hakim yang lain.

#### 4. Biaya pemanggilan, pemberitahuan dan lain-lain atas perintah.

Pengadilan yang berkenaan dengan perkara itu. Bagi yang tidak mampu dapat diijinkan berperkara secara prodeo (cuma-cuma). Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa setempat yang dilegalisir oleh Camat. Bagi yang tidak mampu maka panjar biaya perkara ditaksir Rp. 0,00 dan ditulis dalam SKUM.

#### b. Kasir

Pemohon kemudia menghadap ke bagian kasir dengan menyerahkan permohonan dan SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) kasir kemudian menerima uang, mencatat dalam jurnal perkara, menandatangani serta memberi nomor serta tanda linas pada SKUM, mengembalikan surat permohonan dan SKUM kepada pemohon.

#### c. Meja II

Pemohon kemudian menghadap pada meja II dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM yang telah dibayar. Kemuadian meja II:

1. memberi nomor yang diberikan kasir sebagai tanda telah mendaftar maka sebagai tanda telah terdaftar maka petugas meja II membubuhkan paraf.
2. menyerahkan salah satu surat permohonan yang telah terdaftar bersama satu helai SKUM kepada pemohon.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Rasyid, Roihan. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Cet. 2. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Cet. II. Jakarta: Akademika Pressindo, 1995.
- Abdurrahman bin, Syaikh Abdul Aziz. *Perkawinan Dan Masalahnya*. Cet. II. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1993.
- Abidin, Slamet. *Fiqh Munakahat*. Cet. 1 Jilid 1 dan 2. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Abror Khoirul, "Hukum Perkawinan Dan Perceraian," *Al-Adalah* (2020), 47
- Abu Ahmadi, Cholid Narbuko. *Metode Penelitian*. Bumi Aksara, 1997.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Anonim. *Kompilasi Hukum Islam*.
- Arin Mariana, Susi Dwi Bawarni. *Potret Keluarga Sakinah*. Surabaya: Media Idaman Press, 1993.
- Asrori, Achmad. "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam," *Al-Adalah* Vol. XII, No. 4 (2015).
- Assegaf, Abd Rachman. *Studi Islam Kontektual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah*. Yogyakarta: Gama Media, 2005.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo, 2010.
- Dahlan, R.M. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2000.
- Derajat, Zakiyah. *Ilmu Fiqh*. Jilid 2. Yogyakarta: Dana Bakti wakaf, 1995.
- Direktoral Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, Fiqh*. Jilid. II. Jakarta, 1985.
- E.M, M. Abdul Ghofar. *Fiqh Wanita*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 1996.
- Firdawaty, Linda. *Hukum Acara Dan Peradilan Aama Di Indonesia*. Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*. Cet. III. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- H. Aminuddin, Slamet Abidin. *Fiqh Munakahat I*. Cet. 1. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- H. Bastomi. "Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* Vol. 7 No. 2 (2016).
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Peraturan Perundang-Undangan, Hukum Adat Dan Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Hakim, Abdul Hamid. *Mabadi Awwaliyah*. Cet. 1 Juz 1. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

- Hamami, Taufik. *Peradilan Agama Dalam Reformasi Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*. Cet. 1. Jakarta, 2013.
- Himpunan Peraturan Undang-Undang, Undang-Undang Perkawinan Edisi Lengkap*.  
 “<https://www.pa-tanjungkarang.go.id/>,”.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Ibn Muhammad al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad. *Ihya' Ulumuddin*. Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1989.
- Ilma, Mughniatul. “Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019.” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* No. 2 Vol. 2 (2020).
- Indra, M. Ridwan. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Haji Masagung, 1994.
- Jahar, Asep Saepudin. *Hukum Keluarga, Pidana Dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2013.
- kamaludiningrat, Ahmad Muhsin. “Rumahku Adalah Surgaku, Baiti Jannati, Jurnal Ulama, Majelis Ulama Indonesia” Vol. II, No. 3 (2009).
- Kustini. *Menelusuri Makna Di Balik Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur Dan Perkawinan Tidak Tercatat*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kemenag RI, 2013.
- Lumbuun, Ronald S. *PERMA RI (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia) Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian Dan Pemisahan Kekuasaan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Macfoedz, Irham. *Kiat Keluarga Sakinah Mencipta Anak Cerdas Sehat Beriman*. Cet. III. Yogyakarta: Fitramaya, 2005.
- Mahendra, Ziaurrani. “Pertimbangan Dan Faktor Penyebab Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Umur Perkawinan (Studi Dalam Perspektif Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dalam Periode 2011-2013 Di Pengadilan Agama Kota Malang.” Malang: Universitas Brawijaya, 2014.
- Manan, Abdul. *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Pengadilan*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Mizbah. *Fikih*. Cet. 1. Jakarta: Pustaka Azzam, 2016.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Khamsah*, 1998.
- Mujieb, M. Abdul. *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Muslimah, Istiana Khoirunisa. “Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Sumedang.” UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2015.
- Nasution, Hotmartua. “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” Medan: UIN Sumatera Utara, 2019.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perdata Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*. Cet. 1. Yogyakarta: ACAdemIA, 2009.
- . *Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2004.

- Pasal 1 Ayat 3 Penjelasan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*
- Pasal 6 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 3 Ayat (1-5).*
- Prabowo, Bagya Agung. "Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Bantul." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 2 No. 2 (2013).
- Purbasari, Indah. *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif Di Indonesia: Suatu Kajian Di Bidang Hukum Keluarga*. Malang: Setara Press, 2017.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017.*
- R. Tama, Rusli. *Perkawinan Antar Agama Dan Masalahnya*. Bandung: Shantika Dharma, 1984.
- R. Tjitrosoedibio, R. Subekti. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 1996.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqih Islam*. Jakarta: Attahiriyah, 1993.
- Rohir, Tofik Nurbit. "Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin Dan Argumen Hakim Dalam Penetapannya Pada Berkas Perkara Pengadilan Agama." Skripsi Purbalingga, 2012.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Bandung: Al-Ma'arif, 1997.
- Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019.*
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT. Melton Putra, 1991.
- . *Hukum Perkawinan Nasional*. Cet. III. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sururie, Ramdani Wahyu. *Darurat Perceraian Dalam Keluarga Muslim Di Indonesia*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2018.
- Susanto, Varelir Margaretha. "Efektivitas Batas Usia Perkawinan Dan Dispensasi Perkawinan (Pasal 7) UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)," 2021.
- Susiadi. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Syahr, Saidus. *Undang-Undang Perkawinan Dan Masalah Pelaksanaannya*. Bandung: Alumni, 1981.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Pertama Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.*
- Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*
- Zulfiani. "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Vol 12, No. 2 (2017).

Wawancara Aripin (Hakim Pengadilan Agama Tanjung Karang), Wawancara dengan Penulis, di pengadilan Agama Tanjung Karang, 22 April 2022, 09:07.

